

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 6/HK.01.01/K.SB-14/02/2026
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PADANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Padang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil WaliKota;
- b Bahwa berdasarkan pleno Bawaslu Kota Padang Nomor: 005/RT.02/SB-14/02/2026 pada tanggal 04 Februari Tahun 2026 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Padang tentang Penetapan Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Padang.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
- 5 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimna telah diubah terakhir oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022

- tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - 7 Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang sebagai Koordinator, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Padang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas,
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Padang.
- b. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Padang;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Padang;
 - 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan pemutakhiran dan data pemilih berkelanjutan
- c. Ketua Tim Fasilitator bertugas,
 - 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Padang;

- Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 05 Februari 2026
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Padang kepada Penanggung Jawab;
 3. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Padang secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



ERIS NANDA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 6/HK.01.01/K.SB-14/02/2026

TANGGAL : 05 Februari 2026

TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ERIS NANDA, S.IP.	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	KOORDINATOR
2	RAHMAD RAMLI, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENANGUNG JAWAB
3	AFRISZAL, S.T.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENANGUNG JAWAB
4	AKHIRO MURIO, S.H., S.S.,M.H., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENANGUNG JAWAB
5	FIRDAUS YUSRI, S.Pd.I.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENANGUNG JAWAB
6	HENGKY EKA PUTRA, S.IP.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	KETUA TIM FASILITATOR
7	HENDRI SYAFRUL	BP BAWASLU KOTA PADANG	SEKRETARIS
8	MHD. ISMEDI, S.T.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
9	IRDAS YUSTIN, S.T.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
10	HERAYANI, S.E.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
11	JAYANTI MAYASARI, S.Pd.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
12	RAHMAT RIADI, S.I.Pol.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
13	MUSRIADI	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
14	EDO ROBERTO, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
15	MASNICO SAPUTRA, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
16	YOPI SAPUTRA	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
17	LISA FAUZANA, A.Md.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
18	FITRIA NANDA SARI, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
19	ROMI FERNANDO, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
20	RAFIT ARDI, S.Psi.I.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
21	ELMINAWAR	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
22	NUR AZIZAH, S.E.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
23	IRWAN, A.Md.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
24	AFDHAL AMRI, S.Kom.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
25	SEPTIAN REGIA HERU, S.Psi.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA

26	FEBRIANSYAH PUTRA, S.Pd.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
27	AQUINALDO, S.E.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
28	SANDI TRIO AGUSTA, S.E.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
29	INTAN AGMELIA, A.Md.Ak.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 05 Februari 2026

KETUA,



ERIS NANDA